

Pencairan Banpol Gunungkidul Tunggu Audit BPK



Ilustrasi: pidjar.com

Harianjogja.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul memastikan tidak ada kenaikan bantuan keuangan partai politik (banpol). Adapun besarnya masih sama dengan nominal bantuan tahun lalu yakni Rp2.506 per suara. Untuk pencairan saat ini masih menunggu audit dari BPK terkait dengan penggunaan anggaran di 2020.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Gunungkidul, Arkham Mashudi mengatakan untuk besaran banpol tidak ada perubahan dan diberikan Rp2.506 per suara. Untuk jumlah bantuan disesuaikan dengan perolehan suara parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Gunungkidul.

Dia menjelaskan aturan tentang banpol tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.1/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai. Ada beberapa pertimbangan yang membuat nilai bantuan tidak dinaikkan. Pertama, kenaikan harus melihat kemampuan keuangan daerah. Di sisi ini, kata Arkham, kemampuan keuangan yang dimiliki Pemkab Gunungkidul sangat terbatas sehingga upaya menaikkan nominal bantuan belum masuk skala prioritas.

Kedua, nominal bantuan yang diberikan di Gunungkidul sudah di atas nominal yang tertuang di PP No.1/2018. “Di Pasal 5 dijelaskan nominal untuk tingkat kabupaten sebesar Rp1.500 per suara, sedangkan kondisinya di Gunungkidul nominal sudah mencapai Rp2.506 per suara,” katanya kepada wartawan, Jumat (12/2/2021).

Ia mengatakan banpol diberikan kepada delapan partai politik. PDI Perjuangan menjadi partai dengan raihan bantuan terbanyak sebesar Rp268,7 juta, sedangkan bantuan terkecil diperoleh Partai Demokrat dengan jumlah 25.700 suara sehingga berhak menerima bantuan Rp64,4 juta. “Total alokasi banpol untuk delapan partai mencapai sekitar Rp1,1 miliar,” kata dia.

Ditambahkan Arkham, untuk anggaran tidak ada masalah karena sudah dialokasikan dalam APBD 2021. Meski demikian, untuk pencairan saat ini belum bisa dilakukan karena masih menunggu hasil audit dari BPK terkait dengan penggunaan bantuan di 2020. “Audit masih dilakukan. Untuk pencairan juga menunggu pengajuan dari masing-masing partai,” katanya.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY

Sekretaris DPD PKS Gunungkidul, Anang Sukrisno mengatakan untuk pencairan banpol jajarannya belum mendapatkan informasi lanjutan. Meski demikian, partainya sudah menyerahkan LPJ untuk penggunaan anggaran di kegiatan 2020. “Sudah kami serahkan dan tinggal menunggu pencairan bantuan di tahun ini,” katanya.

Sumber Berita :

1. harianjogja.com, Sabtu, 13 Februari 2021: Rp70 Pencairan Banpol Gunungkidul Tunggu Audit BPK.
2. pidjar.com, Minggu, 14 Februari 2021 : Tak Ada Kenaikan Nominal, Pencairan Banpol Tunggu Audit BPK.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :
 - a. Pasal 13; Partai Politik berkewajiban : i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - b. Pasal 34A ayat (1); Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Pasal 34A ayat (2); Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - d. Pasal 34A ayat (3); Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik :
 - a. Pasal 5 ayat (1); Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
 - b. Pasal 5 ayat (2); Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
 - c. Pasal 5 ayat (3); Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan

jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

- d. Pasal 5 ayat (4); Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.
- e. Pasal 5 ayat (5); Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- f. Pasal 5 ayat (6); Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) persuara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- g. Pasal 5 ayat (7); Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.